

Kaum Pekerja Sebagai Objek Zakat Profesi Di Era Ekonomi Kontemporer

**Ian Rakhmawan Suherli¹; Elfan Fanhas Fatwa Khomaeny²; Pandu Pribad³;
Nana Supriatna⁴; Aan Alamsyah⁵**

¹ UIN Gunung Djati Bandung; ² Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya;

^{3,4,5} STIT Muhammadiyah Banjar

shindan2006@gmail.com

ABSTRACT

Economic development has created various types of jobs with various skills, which in the end of these various types of work get wages or salaries from those who give jobs. The wages are paid based on piecework, daily, weekly and monthly. When the work is getting more difficult and challenging and requires physical skills and management skills, the wages or salaries can be even greater, for this reason, the achievement of the nishab of zakat mal (professional zakat) of these workers is no longer a necessity. The increasing income of workers makes it easier for them to enjoy worldly facilities for their families and there are positive and negative impacts on this. The large income from professions that emerged in the contemporary era resulted in unexpected expenses due to a lifestyle by borrowing money to fulfill his lifestyle so that he fell into consumptive debts that burdened his income. At the same time, professionals who are on the one hand are capable of paying zakat mal because they exceed the nishob but end up being mustahik because the remaining income is very small due to fulfilling loan obligations.

Keywords: professional zakat, zakat mal

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi telah menciptakan berbagai jenis pekerjaan dengan bermacam-macam keahlian, yang mana akhirnya dari berbagai macam pekerjaan tersebut mendapatkan upah ataupun gaji dari yang memberi pekerjaan. Adapun upahnya dibayarkan berdasarkan borongan kerja, harian, mingguan maupun bulanan. Bilamana pekerjaannya semakin sulit dan menantang serta membutuhkan keahlian fisik maupun keahlian manajemen maka upah ataupun gajinya bisa semakin besar, untuk itulah maka pencapaian nishab zakat mal (zakat profesi) dari kaum pekerja tersebut bukan sebuah keniscayaan lagi. Meningkatnya penghasilan kaum pekerja semakin memudahkan untuk menikmati fasilitas duniawi bagi keluarganya dan terdapat dampak positif maupun negatifnya akan hal tersebut. Penghasilan yang besar dari profesi-profesi yang muncul di era kontemporer berakibat pada pengeluaran yang diluar perkiraan karena gaya hidup dengan melakukan peminjaman uang untuk memenuhi gaya hidupnya sehingga terjerumus pada hutang-hutang konsumtif yang membebani penghasilannya. Disaat yang sama para profesional yang ada disatu sisi mampu sebagai pembayar zakat mal karena melebihi nishob akan tetapi berujung pada mustahik karena sisa penghasilannya yang sangat kecil karena memenuhi kewajiban pinjaman.

Kata Kunci : zakat profesi, zakat mal

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun islam ketiga yang mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia modern khususnya umat muslim. Pentingnya menunaikan ibadah zakat sebagai perintah yang bersifat sosial yang mana tujuannya adalah redistribusi kekayaan dari muzakki kepada mustahiq dan hal tersebut sebagai pemerataan penghasilan yang mana dapat meningkatkan kesejahteraan sesama yang berhak menerima zakat.

Pada zaman sekarang dengan perkembangan ilmu dan teknologi maka munculah profesi-profesi baru yang sebelumnya tidak ada menjadi ada dengan kebutuhan skill atau kemampuan yang perlu dimiliki oleh perorangan secara spesifik tugas, maka bertambahlah kaum pekerja tercipta didunia ekonomi kontemporer hadir saat ini. Banyak profesi baru yang mana era sebelumnya belum dikenal seperti pembersih kaca gedung bertingkat, teknisi menara tower, ahli keamanan jaringan, sopir eskavator yang diberi upah oleh yang memberi tugas dan juga pekerja mandiri tanpa menggantungkan diri kepada pihak lainnya semisal seniman dan konsultan.

Para pekerja yang diberi gaji oleh pihak lain dan juga pekerja mandiri pada akhirnya menghasilkan uang dari jasanya yang menciptakan kekayaan-kekayaan baru dan juga perlu dilakukan penelaahan bersama apakah mereka itu merupakan potensi objek zakat mal (zakat profesi) atau bukan.

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini yaitu agar dapat memberikan pandangan untuk berkenaan dengan kaum pekerja terhadap tanggung jawabnya. Sebagian seorang muslim yang memiliki penghasilan ekonomi. Menjadi sebuah kewajiban bila mereka mempunyai penghasilan besar maka menurut MUI Pusat di dalam fatwanya pada Nomor 3 Tahun 2003 perihal Zakat Penghasilan sehingga diharapkan pelaksanaannya di masyarakat semakin detail dan jelas karena ada landasan hukumnya.

Di beberapa institusi baik swasta maupun pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan pemotongan gaji pekerja yang dianggap melebihi hitungan nishob untuk mempermudah mengumpulkan zakat mal juga meringankan calon muzakki dalam menunaikan ibadah zakat mal.

Zakat profesi yang mana nishobnya mengikuti nishob logam mulia yaitu emas dan perak yang menjadi mutlak nilainya sesuai dengan sunnah Rosullullah SAW, semua berlaku diseluruh daerah baik di kota maupun di pedesaan. Nilai guna uang dengan jumlah yang sama tentu akan berbeda daya belinya bila tempatnya berbeda, misalnya Jakarta dengan Kota Banjar di pesisir selatan pulau jawa.

Kemudahan bertransaksi keuangan di era ekonomi kontemporer dapat memberikan suatu dampak positif dan juga dampak negatif terhadap semua orang terutama dalam kemudahan melakukan pinjaman dan tidak sedikit pula kaum pekerja membayar hutang dengan cicilan menggunakan gajinya. Berakibat pula penghasilan tinggi dan hutangnya juga besar.

METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini memakai metode deskriptif bersifat analisis yang datanya diperoleh dari literatur-literatur lain yang terdapat relevansinya terhadap judul jurnal ini terutama dalam bentuk kitab-kitab fiqh dan dari hasil pencarian tema-tema sejenis dalam permasalahan zakat di internet, mengenai teknik yang dipergunakan yaitu dengan cara menginventarisir opini maupun pendapat para ulama, setelah data tersedia maka langkah selanjutnya penganalisaan dan penyimpulan dari bermacam-macam pendapat ulama yang telah ada.

HASIL PEMBAHASAN

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan dan esensi dari zakat adalah bertujuan mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat beragama islam (Riyadi, 2015).

- Zakat tertulis didalam ayat Al-Qur'an
Ayat-ayat pada Al-Qur'an yang menunjukkan perihal zakat tertulis yaitu 30 kali dan mayoritas sebanyak 27 diantaranya sandingkan dengan shalat (Baznasjabar, 2022). sehingga bisa diartikan begitu eratnya zakat dan sholat sebagai perintah Allah SWT. sehingga keterikatan tidak terpisahkan antara hablum minaalloh dan hablum minanas. Adapun menurut Sayyid Saqib bahwa zakat adalah bagian didalam rukun islam dan tertulis selalu beriringan bersama sholat dengan jumlah sebanyak 82 ayat Al-Qur'an dan Allah Taala sudah menetapkan bahwa wajib hukumnya dengan Al-Qur'an dan juga As Sunnah serta Ijma dari para ulama (Sabiq, 1996). Zakat adalah bagian rukun islam dan telah menjadi variable utama dalam penegakan hal-hal syariat islam.
Terdapat beberapa ayat tentang zakat, yaitu:

Ayat tentang zakat ke 1 (Al Quran pada Surat Al Baqarah: 2-3)

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ۚ فِيهِ ۚ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۙ

“Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa”

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“(yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,”

Ayat tentang zakat ke 2 (Al Quran pada Surat Al Mujadalah: 13)

ءَأَسْفَعْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقْتُمْ ۖ فَاذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ ۚ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Apakah kamu takut (menjadi miskin) jika mengeluarkan sedekah sebelum (melakukan) pembicaraan rahasia dengan Rasul? Jika kamu tidak melakukannya dan Allah mengampunimu, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tentang zakat ke 3 (Al Quran pada Surat Al Bayyinah: 5)

وَمَا أَمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ خُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).”

- Kumpulan Hadits Tentang Zakat

Zakat Fitrah dan zamat mal bagi yang mampu adalah merupakan Rukun Islam yang mana wajib diimplementasikan oleh semua muslim diseluruh dunia dengan berbagai syarat dan ketentuan berlaku.

Anjuran untuk menunaikan zakat yang mana hadits-haditsnya seperti dibawah ini;

- a) Imam Ahmad berikut Imam Turmudzi meriwayatkan, mengungkapkan sah, berasal sumbernya Abu Hurairah bahwa Rosulullah SAW, bersabda:
“Sesungguhnya Alloh Azza Wazalla menerima zakat dan mengambilnya dengan kananNya lalu mengasuhnya buat sipemberi sebagaimana salah seorang mengasuh anak kudanya, hingga sesuap akan menjadi sebesar bukit Uhud” (Sabiq, 1996) .
- b) Imam Ahmad meriwayatkan dengan asal yang sah dari Anas r.a, Rosulullah SAW, bersabda:
“Anda keluarkan zakat dari hartamu, sebab pembayaran tersebut merupakan hal yang akan membersihkan anda, anda hubungkan silaturahmi dengan para keluarga, dan anda berikan hak-hak orang miskin, tetangga dan para peminta-minta “ (Sabiq, 1996).
- c) Imam Thabrani dari Jabir r.a meriwayatkan dari Al Ausath: seseorang bertanya kepada Rosullulah, Apa pendapat Rosul mengenai seseorang yang melakukan pembayaran zakat atas hartanya?, Rosulullah SAW, bersabda:
“Siapa yang membayarkan zakat hartanya, berarti hilanglah kejelekannya” (Sabiq, 1996) .

Ancaman bila tidak membayar zakatnya;

Hadits bersumber dari Abu Hurairoh yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, dari Nabi SAW berasal, sabdanya:

“Barangsiapa yang diberi Alloh harta tetapi tidak mengeluarkan zakatnya, harta itu akan dirupakan pada hari kiamat sebagai seekor ulat jantan yang amat berbisa, dengan kedua matanya yang dilindungi warna hitam kealam, lalu dikalungkan ke lehernya. Maka ular itu akan memegang arahannya dan mengatakan kepada beliau: aku ini merupakan simpananmu, harga kekayaanmu! (Bukhari, 1992)”

Hukum bagi yang enggan mengeluarkan zakatnya;

Hadits berasal dari Ibnu Umar r.a kemudian yang meriwayatkannya adalah Imam Bukhari bersama Imam Muslim, bahwa Rosullulah bersabda:

“Saya dititah untuk memerangi manusia sampai mereka menyaksikan bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad Rosullullah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Seandainya mereka telah memenuhi itu, berarti mereka telah memelihara darah dan harta mereka dari pada saya, kecuali bila melanggar aturan islam, dan perhitungannya diserahkan kepada Allah” (Sabiq, 1996) .

- Jenis-Jenis Zakat

Terbagi dua jenis zakat yaitu;

- a) Zakat Fithrah

Zakat fithrah adalah zakat yang hukumnya wajib dibayarkan saat puasa bulan Ramadhan, pelaksanaannya wajib untuk setiap muslimin, baik yang masih anak-anak ataupun dewasa, demikian juga pria dan perempuan, budak atau merdeka.

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim diperoleh dari Ibnu Umar, Rosullullah SAW, bersabda:

“Telah fardlukan zakat fithrah yaitu satu sha berasal dari qurma atau satu sha padi terhadap budak dan orang merdeka kemudian pria dan perempuan baik yang anak-anak sampai yang sudah besar dari muslimin, dan ia perintahkan agar dikeluarkan zakatnya sebelum orang keluar sholat “ (Asqalani, 1989) .

Keterangan;

1 sha setara dengan 4 mud (setara dengan 3,33 liter) kira-kira sama dengan berat 2,5 kg.

- b) Zakat Kekayaan (Mal)

Zakat mal terdiri dari berbagai zakat yaitu;

- Zakat untuk emas, perak, beserta logam mulia yang disetarakan. yaitu zakat yang diwajibkan untuk emas, perak, dan logam lainnya yang sudah mencapai nishab atau batasan yang ditentukan agama.

Hadits yang diriwayatkan Abu Daud dari berasal Ali Bin Abi Thalib, Rosullullah bersabda:

“Apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan sudah sampai satu tahun – maka zakatnya 5 dirham, dan tidak ada kewajiban zakat yakni emas hingga engkau mempunyai 20 dinar. Maka apabila engkau mempunyai 20 dinar dan sudah sampai satu tahun maka zakatnya setengah dinar” (Taimiyah, 1978) .

Keterangan:

Perak: 1 dirham seberat 2,975 gram; 200 dirham maka beratnya sesuai dengan 0,595 kg.

Emas; 1 dinar beratnya 4,25 gram emas ; 20 dinar sama dengan 85 gram

- Zakat dari uang dan surat-surat berharga yaitu zakat dikenakan dari uang, yang mana harta yang disetarakan terhadap uang, dan selanjutnya surat-surat berharga lainnya dimana

telah mencapai nishab.

- Zakat perdagangan
yaitu zakat yang diberlakukan untuk usaha perdagangan yang telah mencapai nisabnya.
- Zakat hasil pertanian, termasuk perkebunan dan kehutanan
yaitu zakat yang diwajibkan diantaranya dari hasil bertani, hasil dari berkebun dan hasil mengolah hutan yang telah mencapai nishab diwaktu panennya.
Hadits riwayat (Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Nasai dan Abu Daud) dari Jabir, Rosulullah bersabda:
"Pada tanaman yang memperoleh airnya dari adanya hujan dan aliran sungai, (zakatnya adalah 1/10 nya atau setara (10%); dan untuk (tanaman) yang disiram dengan tenaga tambahan maka zakat yang dikeluarkan adalah 1/20 nya atau setara (5%)" (Taimiyah, 1978).
- Zakat hasil peternakan serta perikanan
yaitu zakat yang diberlakukan untuk binatang yang ditenak dan juga perikanan yang sudah mencapai nishab seperti binatang ternak.
Hewan yang ditenakan cukup banyak macamnya dan tidak semua hewan yang dipelihara wajib dibayarkan zakatnya. Ternak yang wajib dizakati itu adalah ternak yang memberikan manfaat untuk manusia, bermanfaat dalam arti umum, bisa dimakan, diantaranya yaitu sapi, domba, kambing dan yang disamakan. Persyaratan untuk mencapai nishab bagi hewan ternak yaitu durasi satu tahun.

✓ Zakat unta

Tabel 1.1. Zakat Yang Wajib Dikeluarkan (ekor)

Nishab Unta	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan (ekor)	
	Kambing	Anak Unta Betina
dari-sampai	-	
5-9	1	
10-14	2	
15-19	3	
20-24	4	
25-35		1 (berumur lebih dari 1) tahun
36-45		1 (berumur lebih dari 2) tahun
46-60		1 (berumur lebih dari 3) tahun
61-75		2 (berumur lebih dari 2) tahun

76-90		2 (berumur lebih dari 3) tahun
91 -100		3

✓ Zakat sapi

Pendapat berasal empat mazhab adalah nishab sapi sebanyak tiga puluh ekor, dibawah jumlah tersebut maka tidak ada zakatnya dan untuk detailnya dapat dilihat ditabel dibawah ini;

Tabel 1.2. Zakat yang wajib dibayarkan (ekor sapi)

Jumlah (ekor)	Zakat yang wajib dibayarkan (ekor sapi)
Sd 29	-
30 - (< 40)	1 anak sapi satu tahun
40 - (< 60)	1 anak sapi betina umur dua tahun
60 - (< 70)	1 anak sapi jantan
70 - (< 80)	1 anak sapi betina dua tahun dan 1 anak sapi satu tahun
80 - (< 90)	2 anak sapi betina umur dua tahun
90 - (<100)	3 anak sapi jantan umur satu tahun
100 - (<109)	2 anak sapi betina dua tahun dan 1 anak sapi umur satu tahun
110 - 120	3 anak sapi betina umur dua tahun atau 3 anak sapi satu tahun

✓ Zakat domba

Table 1.3. Zakat Yang Wajib Dibayarkan (ekor kambing)

Dari - sampai (ekor)	Zakat Yang Wajib Dibayarkan (ekor kambing)
1-39	-
40-120	1
121-200	2
201-399	3
400-499	4
500-599	5

Table diatas merupakan perhitungan zakat hewan (Agama, 2013)

○ Zakat pertambangan

Adalah zakat yang diwajibkan untuk pengelolaan pertambangan yang

telah mencapai nishab. Mengikuti aturan main zakat logam mulia.

- Zakat perindustrian
Adalah zakat yang diwajibkan untuk bisnis yang melakukan pengolahan bahan baku menjadi produksi jadi. Mengikuti aturan main zakat logam mulia.
- Zakat penghasilan atau Profesi dan usaha jasa
Yaitu zakat yang diwajibkan dari penghasilan yang didapat dari hasil kerja yang dibayar setelah atau sebelum bekerja, zakat inilah yang dikenal juga sebagai zakat profesi dan zakat hasil kerja. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari usaha-usaha yang tentunya halal yang menghasilkan uang banyak baik dengan keahlian tertentu maupun tidak menggunakan keahlian (Akbar, 2018).
Mengikuti aturan main zakat logam mulia.
- Zakat rikaz
Hal yang dijadikan dasar atas diberlakukannya zakat rikaz berikut barang tambangnya, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh jamaah dari Abu Hurairah; yaitu Nabi SAW bersabda:
“Melukai binatang itu tidaklah dapat dituntutkan belanya, begitupun menggali sumur dan barang tambang, dan mengenai rikaz, zakatnya ialah seperlima” (Sabiq, 1996).
- Penerima Zakat
Ada beberapa penerima zakat tertera di Al Qur'an pada Surat At Taubah: 60), adapun golongan yang masuk pada ke delapan penerima zakat adalah ;
 - a) Orang-orang Fakir
Definisi orang fakir belum mempunyai harta dan bekerja (penghasilan), atau walaupun mempunyai harta berikut penghasilan, tidak mencukupi untuk keperluannya. Andaikan kebutuhannya Rp. 50.000 per hari, penghasilan mereka yangdiperoleh perharinya hanya Rp. 20.000 atau Rp. 22.000, yaitu kurang dari setengah yang ia butuhkan. Sesungguhnya orang yang fakir direpresentasikan menjadi orang yang lemah,hal tersebut diartikan dari pengambilan kata dari رهظلارقف (patah tulang belakang). Orang yang sangat lemah ekonominya dinamakan fakir (Aflah, 2017).
 - b) Orang-orang Miskin
Orang miskin yang dimaksud adalah orang-orang yang memiliki harta tetapi sangat sedikit dan penghasilannya hanya cukup untuk bertahan hidup yang dimaksud adalah cukup untuk makan minum saaj tidak untuk kebutuhan lainnya.
 - c) Amil (pengurus zakat)
Amil adalah sekumpulan orang yang ditunjuk untuk mengerjakan sesuatu

yaitu mengumpulkan dan mendistribusikan zakat baik zakat fitrah maupun maal. Amil diberikan karena haknya yang telah melakukan sesuatu berbeda dengan golongan tujuh penerima zakat lainnya (diberikan karena keadaannya).

d) Muallaf (orang islam relatif baru)

Hadis riwayat Ahmad, Anas berkata:

“Begitulah, kemudian ada seorang laki-laki datang kepadanya meminta sesuatu, maka ia perintahkan supaya diberi kambing yang banyak dari kambing-kambing shadaqah yang berada diantara dua gunung. Anas berkata: Hai kaumku! Masuk islamlah kalian, karena Muhammad suka memberi kepada orang-orang yang tidak takut kelaparan” (Taimiyah, 1978)

e) Riqab (hamba sahaya)

Hadits riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari berasal dari Ibnu Abbas: Ibnu Abbas berkata: Tidak mengapa seseorang memerdekakan hamba dengan zakat hartanya (Taimiyah, 1978) .

f) Gharimin (orang yang berhutang)

Hadits riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Anas sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak halal meminta, melainkan bagi tiga orang: 1. Orang yang sangat miskin, 2. Orang yang diberatkan oleh hutang, 3. Orang yang dengan berat menanggung diyat” (Taimiyah, 1978) .

g) Fi Sabilillah (berjuang di jalan Allah)

Hadits riwayat Abu Daud dari Abi Saïd Abi Saïd berkata bahwa Rosullulah bersabda;

“Shadaqah itu tidak halal untuk orang kaya, kecuali kalau dia itu orang yang berjuang di jalan Allah atau karena keputusan belanja dalam perjalanan (ibnu sabil), atau ada seorang tetangga yang miskin yang diberi shadaqah kemudian orang miskin itu menghadiahkan kepadamu atau kamu diundang ke rumahnya” (Taimiyah, 1978) .

Haji dan umrah itu adalah sabilillah.

h) Ibnu sabil (dalam perjalanan)

Ibnu sabil yaitu musafir, maka dia dapat mengambil harta zakat, walaupun didaerahnya termasuk kalangan orang kaya.

- Pembayaran Zakat Fitrah dan Profesi

- a. Zakat Fitrah

Perihal zakat fitrah diwajibkan kepada semua orang yang beragama muslim sekalipun orang miskin yang mana mereka mempunyai kelebihan makanan hari tersebut, dengan waktu yang ditentukan adalah di Bulan Ramadhan dan dibagikan sebelum sholat ied fitri dan mengeluarkan zakat fitrah bertujuan yaitu untuk membersihkan diri dan jiwa, serta untuk memperoleh pahala di bulan suci Ramadhan. Aturan besaran pembayarannya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Zakat fitrah dapat dihitung mengikuti ketentuan syariah Islam yaitu sebesar 1 sha (setara 4 Mud, dan 1 Mud beratnya 0,676 kg)

kurang lebih 2,5 kg beras yang biasa dimakan atau bisa juga dengan uang setara 2.5 kg beras yang biasa dikonsumsi.

b. Zakat Profesi

Perkembangan ekonomi di era modern ini menciptakan berbagai profesi dengan pendapatan yang beragam mulai dari pendapatan rendah sampai pada pendapatan yang tinggi dan apabila sudah mencapai nisab maka diberlakukan zakat yakni setinggi 2,5% yang dari penghasilan.

Nisab pendapatan kaum pekerjaannya yaitu 85 gram emas murni, untuk itu bisa dihitung berapa nisabnya. $85 \text{ gram} \times \text{harga emas per gram (logam mulia aneka tambang dengan harga untuk yang 1 gram)} = 85 \text{ gram} \times \text{Rp } 829.791 = \text{Rp } 70.532.235$ Jadi pendapatan perbulan adalah $\text{Rp } 70.532.235 / 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 5.877.686$.

Kondisi di masyarakat didapatkan bahwa pembayaran zakat mal di beberapa instansi pemerintah maupun swasta ada yang langsung memotong dari gaji pekerja bila gajinya sudah mencapai nisab dengan alasan untuk mempermudah pembayaran zakat mal dan juga sebagai bentuk kepedulian terhadap kemanusiaan.

Pemotongan gaji di atas tidak memperhatikan terhadap hutang-hutang yang dimiliki oleh pekerja tersebut yang terkadang ada pameo penghasilan besar cicilan makin besar Tidak sedikit dalam kehidupan sehari-hari gaji besar malah pinjaman makin mudah didapat dan bisa makin banyak pinjamannya dan pada akhirnya terdapat sesal yang besar.

• Penentuan Kriteria Miskin

Terdapat beberapa kriteria orang miskin di zaman sekarang ini, hal tersebut bisa dijadikan masukan perbandingan baik menurut ;

- ✓ BPS adalah sebesar Rp472.525,00/ kapita/bulan
- ✓ Bank Dunia menentukan kriteria bahwa Bank Dunia menentukan dua kelas atau batasan kemiskinan tingkat internasional yakni 1,90 US\$ untuk 1 hari perkapitanya , paritas daya beli sebagai batas kemiskinan ekstrim dan 3,20 US\$ paritas daya beli sebagai batas kemiskinan.

Tahun 2021 diperhitungkan 1,9 US\$ PPP setara dengan Rp 11.941,1 jadi nya $30 \times \text{Rp } 11.941.1 = \text{Rp } 358.233$ /kapita/bulan untuk kategori extreme poverty $(3.20/1.90) \times 30 \times \text{Rp } 11.941.1 = \text{Rp } 603.339.6$ /kapita/bulan untuk kategori poverty.

- ✓ Baznas Indonesia mempunyai metodologi dan perhitungan sendiri yang disebut dengan Had Kifayah (penentuan penetapan menjadi mustahik atau penerima zakat) Rp 775.672.25. /kapita/bulan

• Penentuan Penerima Zakat Ghorimin

Lajnah Daimah menyatakan bahwa , yang masuk pada kalangan gharimin artinya kalangan yang bisa mendapatkan zakat yaitu orang-orang berhutang dengan

maksud dan tujuan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier keluarganya.

Fatwa yang dikeluarkan oleh Lajnah Daimah menyatakan bahwa, Jika ada orang yang berutang karena terpaksa, untuk membangun rumah tinggal, atau membeli pakaian layak pakai, atau menanggung orang yang wajib dia nafkahi, seperti bapaknya, anaknya, atau istrinya. Atau untuk membeli mobil yang dia gunakan untuk bekerja, sehingga bisa menafkahi dirinya dan keluarganya, sementara dia tidak memiliki harta untuk melunasi utangnya, maka dia berhak diberi harta zakat, yang bisa membantu untuk melunasi utangnya. (Fatwa Lajnah Daimah, 10/9) (Tim, 2022).

Mencermati pendapat keempat Imam Madzhab bahwa keempatnya berbeda pendapat tentang bagian orang yang berhutang, apakah bagian tersebut diberikan kepada salah seorang dari mereka meskipun dia kaya? Abu Hanafi, Malik dan Akhmad berkata, "Tidak boleh memberikan kepadanya kecuali dia orang fakir." Sedangkan menurut Asy Syafi'i, dalam hal ini ada beberapa riwayat yang berbeda. Menurutnya ada dua jenis. Pertama, jenis hutang untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar. Untuk jenis ini ada dua macam: (a) Hutang untuk menanggung diyat. Untuk jenis ini orang fakir dan orang kaya tetap diberi; (b) Hutang untuk meredam konflik. Untuk jenis ini orang kaya diberi, menurut madzhabnya. Kedua, hutang untuk urusan pribadi yang bukan maksiat. Apakah dia diberi meskipun kaya? Terdapat dua pendapat, yaitu. (a) Dia tidak diberi (sebagaimana disebutkan dalam Al Umm); (b) Dia diberi (sebagaimana disebutkan dalam Qaul Qadim) (Hubairah, 2016).

Adapun orang yang melakukan pinjaman untuk keluarganya ataupun kepentingan sendiri, untuk sesuatu dilarang agama atau haram dengan syarat ia bertaubat dan hal yang diperbolehkan, maka para penghutang itu bisa memperoleh zakat mal pada batasan menutupi sisa-sisa hutangnya (Anwar, 1994).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan terhadap zakat fitrah adalah bisa dibayar dengan pangan pokok yang dimakan sehari-hari dan atau dengan mata uang yang berlaku.

Kaum pekerja mempunyai penghasilan maka nishab bayar zakat mal adalah sebesar 85gram emas murni. Perlunya penentuan bersama harga emasnya apakah menggunakan harga dengan harga berat 1gram dan 1000gram atau berat diantaranya, dikarenakan adanya konsekuensi harga variatif berdasarkan jenis berat logam dan harga yang digunakan apakah menggunakan harga emas dunia, harga emas Logam Mulia Aneka Tambang.

Batas kemiskinan mana yang akan digunakan untuk keseragaman pemberian zakat mal bila Lembaga Amil Zakat (LAZ) akan memberikan zakat mal untuk orang yang termasuk fakir dan miskin.

Kaum pekerja yang membayar zakat mal dengan dipotong gaji karena mencapai nishab dapat dibantu bila mereka mempunyai hutang yang diperbolehkan agama dan sisa gaji setelah membayar hutang masuk dalam kategori miskin yang ditentukan, maka mereka berhak untuk dapat bantuan berupa jumlah zakat mal yang

mereka bayarkan diawal waktu.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah ;

- Aflah, K. N. (2017, Juni). Kuntarno Nur Aflah, *Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat di Indonesia*, Jurnal Ziswaf, Vol 4 no 1 Juni 2017, Hal 170. *Jurnal Ziswaf, Vol 4 no 1*, 170.
- Akbar, M. (2018, Desember). *Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. J-HES, Volume 2 No 2* , 113.
- Riyadi, F. (2015). *Kontroversi Zakat Profesi Perspektif Ulama Kontemporer. Jurnal Ziswaf Vol 2 No 1 Juni*, 110.

Pustaka berbentuk buku :

- Agama, K. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian agama.
- Anwar, M. (1994). *Fathul Muin*. Bandung: Sinar baru Agensindo.
- Asqalani, I. H. (1989). *Bulughul Maram no hadits 602*. Bandung: CV Diponegoro.
- Bukhari, S. (1992). *Shahih Bukhari Jilid 2 no hadits 720*. Jakarta: Penerbit Widjaya.
- Hubairah, A. W. (2016). *Fikih Empat Madzhab: Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Sabiq, S. (1996). *Fiqih Sunnah Jilid 3 - 4*. Bandung: Penerbit Al Ma'arif.
- Taimiyah, T. I. (1978). *Nailul Authar Himpunan Hadits-Hadits Hukum Jilid 3 Hadits no 2063*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Pustaka dari Media Online ;

- konsultasisyariah. (2022, Agustus 20). *siapa-al-gharimin-yang-berhak-mendapat-zakat*. Retrieved from <https://konsultasisyariah.com/https://konsultasisyariah.com/27777-siapa-al-gharimin-yang-berhak-mendapat-zakat.html>. diakses pada 20 Agustus 2022.
- Baznasjabar, T. (2022, Agustus 20). *pengertian_zakat-dan_jenis-jenis_zakat*. Retrieved from [www.baznasjabar.org: https://www.baznasjabar.org/news/pengertian_zakat-dan_jenis-jenis_zakat](https://www.baznasjabar.org/https://www.baznasjabar.org/news/pengertian_zakat-dan_jenis-jenis_zakat)
- Tim, K. (2022, Agustus 20). <https://konsultasisyariah.com>. Retrieved from *siapa-al-gharimin-yang-berhak-mendapat-zakat*: <https://konsultasisyariah.com/27777-siapa-al-gharimin-yang-berhak-mendapat-zakat.html>. diakses pada 20 Agustus 2022.